



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 34/Pid.B/2012/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut ini dalam dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ELON SALAMALA, SE.MM;-----
Tempat lahir : Sorong;-----
Umur/tanggallahir : 49 tahun / 01 Maret 1962;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Arteri RT.03.Rw.01 kel.malanu
Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;--
Agama : Kristen Protestan; -----
Pekerjaan : Dosen; -----
Pendidikan : S2 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum JACOBUS WOGIM,SH, Advokat/penasehat hukum yang beralamat di jalan Malibela, Gang 2 KM.11 kelurahan Klawulu,Distrik Sorong Timur, kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 12 Maret 2012 yang telah di daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 13 Maret 2012;-----;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;-----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut:-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor;34/Pen.Pid/2012/PN.Srg tanggal 02 Maret 2012 tentang penunjukkan dan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan hari sidang oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong nomor;34/Pen.Pid/2012/PN.Srg tanggal 06 Maret 2012 tentang penetapan hari sidang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Penyidikan dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

2./Setelah ...

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang di ajukan kemuka Persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa ELON SALAMALA,SE.MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN DENGAN SUATU PERBUATAN YANG TAK MENYENAGKAN' sebagaimana ditaur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ELON SALAMALA,SE.MM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan bulan dengan perintah agar Terdakwa segera di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keputusan ketua yayasan Victory Sorong Nomor : 022/YVS/K/II/2011;
 - Naskah pelantikan serta pengukuhan Rektor Universitas Victory Sorong;
 - Surat permohonan pengunduran diri Selaku Rektor Universitas Victory Sorong;Masing-masing di kembalikan kepada Universitas Victory Sorong;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(Tiga ribu rupiah

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa secara tertulis pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 yang pada pokoknya agar Terdakwa di berikan hukuman yang seringannya, mengingat Terdakwa sudah tua dan merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan anak dan istri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini seseorang dosen yang tenaganya sangat di butuhkan di Universitas Viktory ; -----

Telah mendengar Replik jaksa penuntut umum yang secara lisan pada hari itu juga dan Duplik dari Penasehat hukum Terdakwa secara lisan pada hari itu juga yang menurut

./pengamatan ...

pengamatan majelis hakim pada pokoknya tetap mempertahankan segala sesuatu yang telah dikemukakan, baik dalam tuntutan pidana maupun pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang selengkapnya telah terlampir dalam berita cara yang untuk singkatnya di anggap telah termuat dalam uraian putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan oleh penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-34/T.1.13/Ep.1/02/2012 dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu :

- Bahwa Terdakwa Elon Salamala, SE., MM pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekitar pukul 18.30 wit setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2011 di salah satu ruangan kampus Universitas Victory Sorong Jalan Basuki Rahmat Km 11,5 Distrik Sorong Timur Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa Elon Salamala, SE., MM dengan cara-cara sebagai berikut:
- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Roxi Melsen Suripatty, SH., MH sebagai Rektor Universitas Victory Sorong sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Victory Sorong Nomor : 022/YVS/K/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Pelantikan serta Pengukuhan Rektor Universitas Victory Sorong sedang memimpin rapat para dosen Universitas Victory Sorong yang jumlahnya sekitar 30 (tiga puluh) orang diantaranya Saksi Joedan Tiblola, SE MM, Saksi Veronica Tuhumena, SP, Msi, saksi Berti Palaila, SE. Msi dan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. MM. Setelah rapat berjalan tidak lama kemudian datang Terdakwa Elon Salamala, SE. MM yang masuk kedalam ruangan dimana rapat sedang berlangsung dan langsung berteriak dengan suara keras " Roxi, kamu

4./keluar ...

keluar, kamu bukan tempat disitu kamu tipu Saya" dengan maksud memaksa Saksi Roxi Melsen Suripatty, SH. MH keluar dari ruang rapat, Terdakwa Elon Salamala, SE. MM juga mengatakan " Roxi Ko Penipu, Pembohong, Perusak, Itu Tempat Saya, Roxi Keluar" selanjutnya Saksi Roxi Melsen Suripatty, SH. MH berdiri dengan mengatakan "tipu apa, Saya tidak pernah merebut jabatan rector ini" lalu dijawab oleh Terdakwa Elon Salamala, SE. MM "Saya tidak perlu tanggapan Saudara, silahkan keluar", untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka selanjutnya Saksi Roxi Melsen Suripatty, SH. MH diarahkan masuk ke ruang kerjanya dan selanjutnya rapat kembali dilanjutkan.

- Bahwa Surat Keputusan Ketua Yayasan Universitas Victory Sorong tersebut belum dicabut oleh Ketua Yayasan sehingga Saksi Roxi Melsen Suripatty, SH. MH berhak menduduki jabatan Rektor Universitas Victory Sorong sampai dengan Februari 2014. Akibat perbuatan Terdakwa Elon Salamala, SE. MM tersebut Saksi Roxi Melsen Suripatty, SH. MH merasa tidak senang dan terpaksa keluar dari ruangan rapat yang sedang Saksi Roxi Melsen Suripatty, SH. MH pimpin.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Atau:

Kedua:

- Bahwa Terdakwa Elon Salamala, SE., MM pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekitar pukul 18.30 wit setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2011 di salah satu ruangan kampus Universitas Victory Sorong Jalan Basuki Rahmat Km 11,5 Distrik Sorong Timur Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai ancaman atau pencemaran tertulis, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

5./- Pada ...

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Saksi Roxi Melsen Suripatty, SH. MH sebagai Rektor Universitas Victory Sorong sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Victory Sorong Nomor : 022/YVS/K/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Pelantikan serta Pengukuhan Rektor Universitas Victory Sorong sedang memimpin rapat para Dosen Universitas Victory Sorong yang jumlahnya sekitar 30 (tiga puluh) orang diantaranya Saksi Joedan Tiblola, SE MM, Saksi Veronica Tuhumena, SP, Msi, Saksi Berti palaila, SE. Msi dan Saksi Tagor Manurung SE, MM setelah rapat berjalan tidak lama kemudian datang terdakwa Elon Salamala, SE., MM yang mengetahui bahwa Saksi Roxi Melsen Suripatty, SH. MH sedang memimpin rapat langsung masuk ke dalam ruangan dimana rapat sedang berlangsung dan berteriak dengan suara keras "Roxi, kamu keluar, kamu bukan tempat disitu, kamu tipu Saya" dengan maksud memaksa Saksi Roxi Melsen Suripatty, SH. MH keluar dari ruang rapat, Terdakwa Elon Salamala, SE., MM juga mengatakan "Roxi, Ko Penipu, Pembohong, Perusak, Itu Tempat Saya, Roxi Keluar "selanjutnya Saksi Roxi Melsen Suripatty, SH. MH berdiri dengan mengatakan "tipu apa, Saya tidak pernah merebut jabata Rektor ini" lalu dijawab oleh Terdakwa Elon Salamala, SE., MM "saya tidak perlu tanggapan Saudara, selahkan Keluar" untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka selanjutnya Saksi Roxi Melsen Suripatty, SH. MH diarahkan masuk ke ruang kerjanya dan selanjutnya rapat kembali dilanjutkan.
- Bahwa Surat Keputusan Ketua yayasan Universitas Victory Sorong tersebut Belum dicabut oleh ketua yayasan sehingga Saksi Roxi Melsen Suripatty, SH. MH masih berhak menduduki jabatan Rektor Universitas Victory Sorong sampai dengan 14 Februari 2014. Akibat perbuatan terdakwa Elon Salamala, SE., MM tersebut dengan mengatakan bahwa Saksi Roxi Melsen Suripatty, SH. MH penipu, pembohong, perusak maka saksi Roxi Melsen Suripatty, SH. MH merasa malu karena tercemar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6./ nama ...

nama baik atau kehormatannya dan akhirnya terpaksa keluar dari ruangan rapat yang sedang Saksi Roxi Melsen Suripatty, SH. MH pimpin

- Sebagaimana diatur dan diamcam pidana menurut pasal 335 Ayat 1 ke 2 KUHP.

Atau:

Ketiga:

- Bahwa Terdakwa Elon Salamala, SE., MM pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekitar pukul 18.30 wit setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2011 di salah satu ruangan kampus Universitas Victory Sorong Jalan Basuki Rahmat Km 11,5 Distrik Sorong Timur Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Saksi Roxi Melsen Suripatty, SH. MH sebagai Rektor Universitas Victory Sorong sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Victory Sorong Nomor : 022/YVS/K/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Pelantikan serta Pengukuhan Rektor Universitas Victory Sorong sedang memimpin rapat para Dosen Universitas Victory Sorong yang jumlahnya sekitar 30 (tiga puluh) orang diantaranya Saksi Joedan Tiblola, SE MM, Saksi Veronica Tuhumena, SP, Msi, Saksi Berti palaila, SE. Msi dan Saksi Tagor Manurung SE, MM setelah rapat berjalan tidak lama kemudian datang terdakwa Elon Salamala, SE., MM yang mengetahui bahwa Saksi Roxi Melsen Suripatty, SH. MH sedang memimpin rapat langsung masuk ke dalam ruangan dimana rapat sedang berlangsung dan berteriak dengan suara keras "Roxi, kamu keluar, kamu bukan tempat disitu, kamu tipu saya" dengan maksud memaksa Saksi Roxi Melsen Suripatty, SH. MH keluar dari ruang rapat, Terdakwa Elon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7./Salamala ...

Salamala, SE., MM juga mengatakan "Roxi, Ko Penipu, Pembohong, Perusak, Itu Tempat Saya, Roxi Keluar" selanjutnya Saksi Roxi Melsen Suripatty, SH. MH berdiri dengan mengatakan "tipu apa, Saya tidak pernah merebut jabata Rektor ini" lalu dijawab oleh Terdakwa Elon Salamala, SE., MM "Saya tidak perlu tanggapan Saudara, silahkan Keluar" untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka selanjutnya Saksi Roxi Melsen Suripatty, SH. MH diarahkan masuk ke ruang kerjanya dan selanjutnya rapat kembali dilanjutkan.

- Bahwa Surat Keputusan Ketua yayasan Universitas Victory Sorong tersebut Belum dicabut oleh ketua yayasan sehingga saksi Roxi Melsen Suripatty, SH. MH masih berhak menduduki jabatan Rektor universitas Victory Sorong sampai dengan 14 Februari 2014. Akibat perbuatan terdakwa Elon Salamala, SE., MM mengusir Saksi Roxi Melsen Suripatty, SH. MH yang sedang memimpin rapat dengan mengatakan bahwa Saksi Roxi Melsen Suripatty, SH. MH penipu, pembohong, perusak maka Saksi Roxi Melsen Suripatty, SH. MH merasa malu karena tercemar nama baik atau kehormatannya karena hal tersebut diatas diucapkan oleh Terdakwa Elon Salamala, SE. MM di depan umum yang didengar oleh seluruh peserta rapat dan orang-orang serta mahasiswa yang berada di sekitar ruangan rapat dan akhirnya terpaksa keluar dari ruang rapat yang sedang Saksi Roxi Melsen Suripatty, SH. MH pimpin
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 310 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dengan sumpah/janji masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.Saksi ROXI MELSEN SURIPATTY, S.H.M.H ; -----

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan

./dengan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perbuatan Terdakwa yang melakukan penghinaan terhadap Saksi;

- Bahwa Peristiwa tersebut Terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekitar pukul 18.30 WIT terjadi diruangan Kampus Universitas Viktory Kota Sorong ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekitar pukul 17.00 WIT , saat itu saksi menerima pesan singkat dari Pembantu Rektor I saudara TAGOR MANURUNG, SE ,MM yang berisi “ Rektor jam 18.00 WIT akan diadakan rapat dosen dan juga dihadiri Ketua Yayasan; ----
- Bahwa Setelah menerima SMS tersebut selanjutnya Saksi pergi sekitar pukul 18.00 WIT mengikuti rapat di Kampus Victory bersama dengan para Dosen , dan pada saat saksi sedang memimpin rapat, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung masuk kedalam ruang rapat dengan perkataan “ ROXI KAMU BUKAN TEMPAT DISITU, KAMU TIPU SAYA “ setelah itu Saksi berdiri dari tempat duduk dan saat itu saksi mengatakan “ Saya tipu saudara apa “ kemudian Terdakwa diam, setelah itu Saksi keluar ruangan rapat dan menuju keruangan kerja Saksi ;
- Bahwa Saksi keluar karena kata-kata Terdakwa, serta untuk menghindari keributan dalam ruangan rapat;
- Bahwa atas kata-kata Terdakwa tersebut Saksi merasa Terhina dan malu;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut banyak dosen yang melihat;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

1. JORDAN TIBLOLA, SE.MM ;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Perbuatan Terdakwa yang melakukan penghinaan terhadap korban Roxy Melsen Suripatty;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal

9./ 10 September 2011;...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 10 September 2011, sekitar pukul 18.00 WIT diruangan kampus

Yayasan Victory Sorong.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011, sekitar pukul 18.00 WIT Saksi bersama korban dan Sdr.Tagor manurung, SE.MM sedang mengikuti rapat dengan Para Dosen diruang rapat Kampus Universitas Victory Sorong , tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung masuk keruang rapat dalam posisi marah dengan mengatakan “ ROXI KAMU KELUAR, KAMU TIPU SAYA lalu korban menjawab “ TIPU APA, SAYA TIDAK PERNAH MEREBut JABATAN REKTOR INI “ setelah itu korban keluar dari ruang rapat;
- Bahwa Saksi sebagai Pembantu Rektor II;
- Bahwa yang membuka rapat pada saat itu adalah Roxy M Suripatty, SH selaku Rektor kurang lebih 30 menit Terdakwa masuk keruangan rapat;.
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengeluarkan kata-kata itu dalam keadaan marah dan emosi dan pada saat itu suasana tegang kemudian Saksi bersama teman-teman berusaha meleraikan, kemudian korban keluar dan meninggalkan ruangan rapat;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut tersebut para dosen dengan Rektor;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. VERONIKA TUHUMENA, SP, MSi, ;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Perbuatan Terdakwa yang melakukan penghinaan terhadap korban Roxy Melsen Suripatty;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekitar pukul 18.00 WIT, Saksi bersama para dosen dan Rektor Universitas Victory sedang mengikuti rapat didalam ruangan kampus tersebut, tidak lama kemudian datang Terdakwa lalu berteriak kearah korban dengan perkataan, ROXI KAMU KELUAR, KAMU TIPU SAYA sehingga korban

10./menjawab ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjawab, TAGOR, APA, SAYA TIDAK PERNAH MERE BUT JABATAN REKTOR INI, kemudian korban keluar dari ruang rapat untuk menghindari keributan di ruang rapat;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut dalam keadaan emosi;
- Bahwa setahu Saksi yang mengikuti rapat tersebut adalah Para Dosen kurang lebih berjumlah 30 (tiga puluh) Orang;
- Bahwa pada saat itu korban merasa malu sehingga korban keluar dari ruang rapat ;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi Rektor adalah Terdakwa, namun ada pemberitahuan secara lisan kalau korban telah diangkat menjadi Rektor oleh Ketua Yayasan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. BERTI PAKAILA, SE, M. Si; -----

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Perbuatan Terdakwa yang melakukan penghinaan terhadap korban Roxy Melsen Suripatty;
- Bahwa setahu Saksi kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2011, sekitar pukul 18.30 WIT, awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekitar pukul 18.00 WIT, saksi bersama para dosen dan Rektor Universitas Victory sedang mengikuti rapat didalam ruangan kampus tersebut, tidak lama kemudian datang Terdakwa lalu berteriak kearah korban dengan perkataan , ROXI KAMU KELUAR, KAMU TIPU SAYA sehingga korban menjawab , TIPU APA, SAYA TIDAK PERNAH MERE BUT JABATAN REKTOR INI, kemudian korban keluar dari ruang rapat.
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut kurang lebih 30 orang dosen peserta rapat, dan jarak Terdakwa dengan korban sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setahu akibat perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa merasa malu dan keluar meninggalkan ruangan rapat;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

11./4. TAGOR ...

3. TAGOR MANURUNG, SE, MM, ; -----

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dalam persidangan ini sehubungan dengan Perbuatan Terdakwa yang melakukan penghinaan terhadap korban Roxy Melsen Suripatty;

- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2011, sekitar pukul 18.30 WIT ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekitar pukul 18.00 WIT, Saksi bersama para dosen dan Rektor Universitas Victory sedang mengikuti rapat didalam ruangan kampus tersebut, tidak lama kemudian datang Terdakwa lalu berteriak kearah korban dengan perkataan, ROXI KAMU KELUAR, KAMU TIPU SAYA sehingga korban menjawab, TIPU APA, SAYA TIDAK PERNAH MEREPUT JABATAN REKTOR INI , kemudian korban keluar dari ruang rapat;
- Bahwa menurut Saksi apabila Roxy tidak keluar dari ruang rapat bisa terjadi kontak phisik antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi latar belakang Terdakwa ketika Terdakwa sekolah ke Manado untuk mengambil S2, jabatan Rektor diberikan oleh Ketua Yayasan kepada Sdr.Roxy, dan setelah Terdakwa kembali dari Manado sekolah jabatan Rektor tidak dikembalikan lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa Yang mengangkat Rektor adalah kewenangan Ketua Yayasan .
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu setelah Terdakwa kembali sekolah dari Manado, Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Saksi;

4. MESAK KALAMI;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Perbuatan Terdakwa yang melakukan penghinaan terhadap korban Roxy Melsen Suripatty;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2011, sekitar pukul 18.30 WIT ;

.- Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id ketua Yayasan Viktory yang mengelola Pendidikan Universitas Victory Sorong Sejak Tahun 2010 menggantikan Almarhum Edward Kalami ;

- Bahwa selaku ketua yayasan mempunyai wewenang antara lain boleh mengangkat dan memberhentikan Rektor .
- Bahwa Saksi tahu telah terjadi keributan karena perebutan Rektor .
- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai Rektor, kemudian melanjutkan kuliah S2 di Manado dalam tahun itu juga ada Wisuda Mahasiswa, pertimbangan Saksi waktu itu S1 tidak bisa tanda tangan ijazah, sehingga Saksi mengangkat Sdr.Roxi sebagai Rektor karena saat itu Sdr,Roxy sudah S2;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengajukan Surat Pengunduran diri sementara dari jabatan Rektor dan mengambil S2 di Manado;
- Bahwa Terdakwa kembali pada bulan Agustus 2011,dan setelah Terdakwa selesai mengambil S2, Terdakwa melapor kepada Saksi lalu Saksi bilang sabar dulu karena Rektor baru Sdr.Roxi sedang membenahi kampus nanti tahun depan jabatan Rektor akan kembali kepada saudara, disitulah Terdakwa kurang terima dan Terdakwa mengatakan kepada saksi" bapak berpegang pada Komitmen" langsung Terdakwa pulang;
- Bahwa maksud Saksi bilang sabar dulu nanti tahun depan karena Rektor baru sedang membenahi kampus;
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke Manado ada surat pengunduran diri sebagai Rektor dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

./-Bahwa ...

- Bahwa Terdakwa di hadapkan dalam persingan ini di duga telah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap Roxy Melsen Suripatty;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari sabtu, tanggal 10 September 2011

sekitar pukul 18.30 WIT saat itu Terdakwa sedang berada di kampus Universitas Victory Sorong, saat itu para dosen sedang mengikuti rapat disalah satu ruangan kampus, selanjutnya Terdakwa masuk keruang rapat dan ketika didepan ruang rapat Terdakwa langsung berteriak dengan suara keras 'ROXI KELUAR ', setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam ruang rapat tersebut kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada korban " ROXI KO PENIPU, PEMBOHONG,PERUSAK itu tempat Saya, ROXI KELUAR " setelah itu korban langsung keluar dari ruang rapat;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata itu karena Terdakwa merasa dibohongi oleh korban;
- Bahwa awalnya pada bulan Pebruari 2011, saat itu Terdakwa disuruh oleh Ketua Yayasan Victory menyelesaikan studi Magister Manajemen pada Universitas Samratulangi Manado dengan alasan bahwa Terdakwa tidak bbisa menanda tangani Ijasah S1 dikarenakan Terdakwa juga masih S1, atas saran Ketua Yayasan tersebut Terdakwa respon dan pada saat itu Terdakwa harus menyerahkan jabatan Rektor kepada Pejabat Pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku dan saat itu Terdakwa menunjuk TAGOR MANURUNG,SE.MM sebagai Pelaksana tugas, namun kenyataannya Ketua Yayasan menerbitkan SK pengangkatan Rektor atas nama ROXI MELSEN SURIPATTY,SH,MH yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Rektor III, pengangkatan Sdr.Roxi sebagai Rektor tersebut tidak melalui forum resmi yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di Perguruan Tinggi;
- Bahwa Terdakwa katakan itu kepada korban karena sebelum Terdakwa berangkat ke Manado, Terdakwa dipanggil oleh Ketua Yayasan bahwa Terdakwa tidak bisa tanda tangan ijazah kalau hanya ijazah S1 dan waktu itu Ketua Yayasan

14./sudah ...

sudah siapkan Surat Pengunduran diri yang Terdakwa tanda tangani dan menurut Terdakwa Surat Pengunduran diri yang Terdakwa tandatangani tersebut itu yang menjebak Terdakwa, kemudian jabatan Terdakwa sebagai Rektor belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara pengangkatan jabatan Rektor ada mekanisme, dan

Terdakwa termasuk salah satu pendiri Yayasan Victory;

- Bahwa yang mengikuti rapat pada saat itu kurang lebih 30 orang dosen;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan seorang Saksi adecarge yang di sumpah menurut agamanya yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. PAULUS P. UNTAJANA ;-----

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan jabatan Rektor di Universitas Yayasan Victory Sorong;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sebagai Rektor Universitas Victory Sorong sebelumnya tugas belajar ke Manado dengan maksud untuk kuliah S2 namun setelah kembali dari Manado jabatan Rektor sudah beralih ke Sdr. ROXI MELSEN SURIPATTAY, SH;
- Bahwa yang berhak mengangkat rector adalah adalah Ketua Yayasan .
- Bahwa setahu saksi Kejadian pada hari sabtu, tanggal 10 September 2011 sekitar pukul 18.30 WIT.
- Bahwa Kejadiannya pada saat para Dosen mengikuti rapat di salah satu ruangan Kampus Universitas Viktory lalu terdakwa masuk kedalam ruang rapat sambil mengatakan “ Roxi ko Keluar dan yang ikut pada saat rapat pada saat itu kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa setelah dirangkaikan satu dengan

15./lainya ...

lainnya, maka dapatlah dirumuskan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011, sekitar pukul 18.00 WIT ROXI MELSEN SURIPATTY, S.H.M.H selaku Rektor Universitas Victory sedang memimpin rapat dengan Para Dosen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ruang rapat kampus Universitas Victory Sorong, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung masuk keruang rapat dalam Keadaan marah dengan mengatakan " ROXI KAMU KELUAR, KAMU TIPU SAYA lalu korban menjawab " TIPU APA, SAYA TIDAK PERNAH MEREKUT JABATAN REKTOR INI" setelah itu korban keluar dari ruang rapat;

- Bahwa selanjutnya ROXI MELSEN SURIPATTY,S.H.M.H keluar karena kata-kata Terdakwa, serta untuk menghindari keributan dalam ruangan rapat dan menuju keruang kerjanya;
- Bahwa atas kata-kata Terdakwa tersebut merasa malu dan merasa Terhina, karena pada saat itu banyak rekan-rekan dosen yang melihat peristiwa tersebut kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang yang berada dalam ruangan rapat;
- Bahwa yang membuat Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut karena pada bulan Pebruari 2011,saat itu Terdakwa disuruh oleh Ketua Yayasan Victory untuk menyelesaikan studi Magister Manajemen pada Universitas Samratulangi Manado dengan alasan bahwa Terdakwa tidak bisa menanda tangani Ijasah S1 dikarenakan Terdakwa juga masih S1, atas saran Ketua Yayasan tersebut Terdakwa respon dan pada saat itu Terdakwa membuat pengunduran diri sementara selaku Rektor untuk melanjutkan study S2 di manado, dan selanjutnya setelah Terdakwa menyelesaikan S2nya, Terdakwa kembali pada bulan Agustus 2011,dan setelah Terdakwa selesai mengambil S2, Terdakwa melapor kepada saksi lalu saksi bilang sabar dulu karena Rektor baru Sdr.Roxi sedang membenahi kampus nanti tahun depan jabatan Rektor akan kembali kepada saudara, disitulah Terdakwa kurang terima dan Terdakwa mengatakan kepada ketua yayasan" bapak berpegang pada Komitmen"

21./langsung ...

langsung Terdakwa pulang dan puncaknya Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut kepada Roxi di depan forum rapat Dosen;

Menimbang,bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa maka haruslah dipertautkan antara tindakan atau perbuatan Terdakwa yang menjadi fakta-fakta yang terungkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan dengan rumusan delik sebagaimana di reduser oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative langsung, maka selanjutnya Majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk di terapkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, karena dalam perbuatan Terdakwa tidak adanya unsure paksaan terhadap diri korban, sehingga yang tepat adalah melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut;-----

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;---

Ad. 1. Unsur delik "Barang Siapa";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa " adalah ditujukan sebagai subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *persoon*, yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, dan dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah seorang Terdakwa yang bernama ELON SALAMALA,SE.MM dan bukan orang lain dari padanya, yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dewasa, Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah cakap dari segi kemampuan untuk menyadari makna yang senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya dan sudah dapat bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah ./dilakukan ...

dilakukannya, dan ketika Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, ada suatu tindakan Terdakwa yang diduga sebagai perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa dimuka hukum, dan mengenai perbuatan apakah yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan tentang unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sehingga unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur delik' Dengan sengaja Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ;-----

Menimbang, bahwa "**dengan sengaja**" atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), mengacu kepada *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya dan atau akibatnya. (EY KANTER dan SR SIANTURI, **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya**, Penerbit Alumni AHM-PTHM, 1982, halaman 166-167) ;

Menimbang, bahwa pengertian "menghina" yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang di serang itu biasanya merasa malu dan kehormatan yang di serang di sini hanya mengenai kehormatan tentang "nama Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap "merusak kehormatan atau nama baik" hakim akan mempertimbangkan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011, sekitar pukul 18.00 WIT ketika ROXI MELSEN SURIPATY, S.H.M.H selaku Rektor Universitas Victory sedang memimpin rapat dengan Para Dosen diruang rapat Kampus Universitas Victory Sorong, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung masuk keruang rapat dalam Keadaan marah dengan mengatakan " ROXI KAMU KELUAR, KAMU TIPU SAYA lalu
./Roxi ...

Roxi Melsen Suripatty, S.H.M.H menjawab " TIPU APA, SAYA TIDAK PERNAH MEREBut JABATAN REKTOR INI" setelah itu Roxi Melsen Suripatty, S.H.M.H keluar dari ruang rapat dan menuju tempat kerjanya untuk menghindari keributan;-----

Menimbang, bahwa yang membuat Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut karena pada bulan Pebruari 2011, saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Ketua Yayasan Victory untuk menyelesaikan studi Magister Manajemen pada Universitas Samratulangi Manado dengan alasan bahwa Terdakwa tidak bisa menanda tangani Ijasah S1 dikarenakan Terdakwa juga masih S1, atas saran Ketua Yayasan tersebut Terdakwa respon dan pada saat itu Terdakwa membuat pengunduran diri sementara selaku Rektor untuk melanjutkan study S2 di manado, dengan Syarat apabila Terdakwa telah selesai menyelesaikan S2 maka jabatan Rektor tersut akan di kembalikan kepada Terdakwa lagi, dan selanjutnya setelah Terdakwa menyelesaikan S2nya, Terdakwa kembali pada bulan Agustus 2011, dan setelah Terdakwa selesai mengambil S2, Terdakwa melapor kepada Ketua yayasan lalu Ketua Yayasan mengatakan sabar dulu karena Rektor baru Sdr.Roxi sedang membenahi kampus nanti tahun setelah jabatan jabatan Rektor selesai, akan kembali kepada saudara, disitulah Terdakwa tidak terima dan Terdakwa mengatakan kepada ketua yayasan " bapak berpegang pada Komitmen" langsung Terdakwa pulang dan puncaknya Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut kepada Roxi Melsen Suripatty, S.H.M.H di depan forum rapat Dosen;-----

Menimbang, bahwa atas kata-kata Terdakwa tersebut Korban merasa malu dan merasa Terhina, karena pada saat itu banyak rekan-rekan dosen yang melihat peristiwa tersebut kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang yang berada dalam ruangan rapat;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsure ini telah terpenuhi dan terbukti menurut menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa di

19./berikan ...

berikan hukuman yang seringan-ringannya, mejelis Hakim secara arif dan bijaksana akan mempetimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa;----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative ke tiga Penuntut Umum dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung penghapusan pidana (*strafuits-luitingsgronden*)

berupa alasan pembenar (*justification*) maupun alasan pemaaf (*excuses*), maka patutlah Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi hukuman yang akan diberikan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam, melainkan merupakan suatu pelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya yang salah itu bahkan diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang lebih bersifat positif bagi masyarakat. Oleh karenanya setelah dipertimbangkan faktor-faktor yuridis, sosiologis dan philosophis serta menjunjung tinggi prinsip *equality before the law* - perlakuan yang sama dimata hukum bagi semua orang, serta mempertimbangkan pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya/hukuman bersyarat mengingat Terdakwa sudah Tua mempunyai dan tanggungan keluarga, serta Terdakwa adalah seorang Dosen yang tenaganya sangat di butuhkan dalam dunia pendidikan khususnya di Universitas Viktory di samping itu juga Terdakwa telah meminta maaf kepada Roxi Melsen Suripatty, S.H.M.H; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat apabila Terdakwa dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan maka keluarga Terdakwa terutama anak-anaknya akan terlantar dan merasa kehilangan, serta sangat mengganggu proses kegiatan mata perkulihan yang di berikan oleh Terdakwa di Universitas Viktory; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim pidana yang paling cocok dan bersifat mendidik bagi Terdakwa adalah suatu pidana bersyarat sebagaimana dimaksudkan pasal 14a KUHP; -----

20./Menimbang ...

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim adalah cukup beralasan untuk memberikan hukuman percobaan kepada Terdakwa dengan maksud memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam tempo percobaan itu Terdakwa memperbaiki diri dan tingkah lakunya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) keputusan ketua yayasan Victory Sorong Nomor: 022/YVS/K/II/2011, Naskah pelantikan serta pengukuhan Rektor Universitas Victory Sorong, Surat permohonan pengunduran diri Selaku Rektor Universitas Victory Sorong, karena merupakan arsip Universitas Victory dan masih di pergunakan, maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada Universitas Victory; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini: -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut: -----

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Nama baik korban Tercemar di lingkungannya;-----

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa belum pernah di hukum;-----

Mengingat pasal 193 ayat 1 KUHP dan pasal 310 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ELON SALAMALA, SE.MM tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana: "Penistaan"; -----

21./2.Mempidana ...

2. Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalaninya, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim selama masa percobaan 20 (dua puluh) bulan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) keputusan ketua yayasan Victory Sorong Nomor : 022/YVS/K/II/2011;
- Naskah pelantikan serta pengukuhan Rektor Universitas Victory Sorong;
- Surat permohonan pengunduran diri Selaku Rektor Universitas Victory Sorong;

Semuanya di kembalikan kepada Universitas Victory Sorong;-----

4.Menetapkan biaya perkara ini sejumlah Rp.3.000,-(tiga ribu) rupiah dibebankan kepada Terdakwa;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Senin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2013 oleh Kami AHMAD.A. PATRIA, S.H., M.Hum.

sebagai Hakim Ketua, serta ADRIANUS INFAINDAN, S.H. dan YAJID, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami AHMAD.A. PATRIA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim ketua, serta ADRIANUS INFAINDAN, S.H. dan YAJID, S.H. selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MATELDA MANDOA, S.Sos S.H., ./sebagai ...

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh LAMRO SIMBOLON, S.H, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasehat hukum Terdakwa;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

ADRIANUS INFAINDAN, S.H

AHMAD.A. PATRIA, S.H., M.Hum

Y A J I D, S.H.

PANITERA PENGGANTI:

MATELDA MANDOA, S.Sos S.H